



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300, 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Yth.

1. Sekretaris BRSDM;
  2. Para Kepala Pusat;
  3. Para Kepala UPT;
- di lingkungan BRSDM

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 481 /BRSDM/III/2020

TENTANG  
**KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.160/SJ/KP120/III/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dalam Penanggulangan Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan kepada seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai penyebaran infeksi Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia serta untuk mengantisipasi penyebaran dan/atau penularan infeksi Covid-19 di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas (Kepala UPT) tetap masuk kerja seperti biasa;
  - b. pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional yang setara dengan pejabat pengawas ke bawah, untuk bekerja dari rumah (*work from*

- home*) secara bergantian dengan jadual yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Pusat atau Kepala UPT agar tidak mengganggu pelayanan publik;
- c. para pegawai yang melaksanakan *work from home* tidak diizinkan meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan/atau kebutuhan mendesak lainnya, dan tetap melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan tugas fungsinya melalui sistem remote dan memakai layanan online apabila diperlukan;
  - d. bagi pegawai yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan/atau ada keperluan mendesak wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya melalui telepon atau media lainnya.
  - e. setiap pegawai yang melaksanakan *work from home* wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan langsungnya setiap hari melalui email atau layanan online apabila diperlukan;
2. Untuk kegiatan pelatihan yang belum dilaksanakan agar dijadualkan ulang;
  3. Untuk kegiatan pelatihan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan sampai dengan selesai dengan mempertimbangkan perkembangan pada masing-masing lokasi dan/atau dengan mengambil langkah seperti:
    - a. Mengubah metode pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) tanpa mengurangi kualitas dan tujuan pembelajaran;
    - b. Melakukan penjadualan ulang atau mengganti metode lain untuk kegiatan pelatihan yang memerlukan studi banding atau visitasi disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada masing-masing UPT, dan memastikan bahwa tempat yang akan di kunjungi menerapkan upaya pencegahan dan penerapan pencegahan infeksi Covid-19.
  4. Untuk kegiatan pendidikan pada Satuan Pendidikan KP agar melakukan langkah-langkah antara lain:
    - a. Mengoptimalkan peran unit kesehatan yang ada di masing-masing Satuan Pendidikan KP dengan berkoordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
    - b. Memastikan seluruh pegawai dan taruna pada Satuan Pendidikan untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer minimal 20 detik sebelum proses belajar mengajar dimulai dan menerapkan perilaku hidup bersih sehat;

- c. Melakukan penjadualan ulang untuk kegiatan visitasi taruna dan melibatkan banyak orang;
  - d. Memastikan makanan yang tersedia untuk taruna pada Satuan Pendidikan KP merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang;
  - e. Membersihkan piring dan alat makanan dengan menggunakan sabun setelah dipergunakan;
  - f. Membatasi tamu dari luar Satuan Pendidikan KP;
5. Seluruh pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Badan Riset dan Sumberdaya Manusia agar menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan guna menghindari penularan infeksi COVID-19;
  6. Seluruh pimpinan Satuan Kerja agar membatalkan dan/atau menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang baik di kantor ataupun di luar kantor sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;
  7. Seluruh pimpinan Satuan Kerja agar membatalkan dan/atau menunda perjalanan ke luar kota dalam negeri kecuali untuk kegiatan yang mendesak dan tidak dapat ditunda/dibatalkan, dan untuk perjalanan ke luar negeri agar ditunda/dibatalkan;
  8. Seluruh pimpinan Satuan Kerja agar mengurangi kegiatan kerja lembur (RDK) dan sejenisnya untuk menjaga stamina tubuh;
  9. Bagi pejabat/pegawai yang mengalami gejala sakit batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, flu dan/atau terindikasi terinfeksi COVID-19 agar segera menginformasikan kepada atasan langsungnya, dan segera melakukan pemeriksaan kesehatan;
  10. Selama masa pandemi Infeksi Corona *Virus*, Pimpinan Satuan Kerja akan mengambil alih langkah diskresi terhadap status kehadiran pegawai apabila mengalami sakit
  11. Presensi pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menggunakan presensi manual dengan mengisi dan menandatangani daftar hadir pada unit kerja masing-masing menggunakan form sebagaimana terlampir;

12. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan  
ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Maret 2020

KEPALA BADAN,



**SJARIEF WIDJAJA**